BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. LandasanTeori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Arifin, 2005) teori keagenan muncul akibat adanya kontrak kerja atas persetujuan bersama yang terjadi antara agent dan principal. Agen adalah pihak yang melakukan tugas-tugas tertentu bagi principal principal, sedangkan prinsipal adalah pihak yang memberi imbalan kepada agen (Hendriksen dan Van Breda, 2001). Menurut Lane (2003a) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen (Lane, 2000). Hal senada dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman & Lane (1990) menyatakan bahwa rerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi yang tidak simetris (asymmetric information).

Teori kegaenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh principal.

Kesepakatan atau kontrak yang dimaksud di sini adalah pendelagasian kepada wewenang kepada agent untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab. Dalam hal ini dengan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa (agent),sesuai dengan prinsip good governance mereka bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan menjadi kepanjangan dari masyarakat desa (principal) sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di desa.

2.1.2 Alokasi Dana Desa

Definisi Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Peraturan Daerah (PerDa) Kabupaten Cirebon nomor 25 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa, Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 tahun 2015 menjelaskan Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2014, di Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 tahun 2015 tentang alokasi dana desa anggaran 2016 disebutkan bahwa sumber dan besaran Alokasi

Dana Desa (ADD) di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.161.143.318.400,- (Seratus Enam Puluh Satu Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. ADDM dibagi secara merata untuk setiap desa sebesar Rp.380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- b. ADDP dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang statistik.

Penghitungan ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

- $W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADDkab ADDMkab)$ Keterangan:
- W = ADDP setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk desa terhadap total penduduk kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah kabupaten.
- Z4 = rasio IKG desa terhadap total IKG kabupaten.
- ADDkab = pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten.

ADDM kab = ADD Merata untuk setiap desa.

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun 2014, adapun Institusi pengelola Alokasi Dana Desa yaitu tim fasilitasi tingkat Kabupaten, tim pendamping tingkat Kecamatan, tim pelaksana tingkat Desa. Kegiatan yang dibiayai ADD, tim pelaksana teknis kegiatan yaitu Kepala Desa sebagai penanggung jawab pelaksana teknis kegiatan yang dibantu oleh ketua pelaksana teknis yaitu sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya (kepala seksi, kepala urusan, atau kepala dusun), bendahara: Kaur Keuangan, dan anggota yaitu terdiri dari perangkat dan/atau Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan (LMD, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya). Kepala Desa mempunyai tugas : menyusun rekapitulasi dan rincian rencana penggunaan dana ADD berdasarkan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan pimpinan lembaga kemasyarakatan di Desa, melakukan tindakan mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran ADD, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan dana ADD setiap tahap pencairan, menetapkan pelaksana teknis kegiatan dengan keputusan Kepala Desa, menetapkan bendahara desa setiap tahun anggaran; dan bertanggungjawab atas pelaksanaan ADD di desa masing-masing. Sedangkan ketua pelaksana teknis kegiatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana penggunaan dana ADD, melaksanakan kegiatan sesuai rencana penggunaan dana, menyiapkan bahan penyusunan laporan penggunaan dana ADD, menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban ADD. Bendahara mempunyai tugas: menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan atau membayarkan uang sesuai

dengan rencana penggunaan dana atas persetujuan Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, menyelenggarakan tata usaha keuangan, antara lain menyusun buku kas umum, buku kas khusus dan buku kas harian sesuai peraturan perundan-undangan, menyusun dokumen dan/atau bukti pengeluaran dana secara tertib dan teratur dan menyusun laporan penggunaan dan surat pertanggungjawaban penggunaan ADD. Untuk bisa mendapatkan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa harus menjalankan mekanisme dan persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa, mekanismenya adalah Pemerintah Desa membuka rekening desa pada Bank Jabar Cabang Cirebon yang nantinya pencairan Alokasi Dana Desa akan disalurkan melalui rekening kas Desa dan dilakukan melalui 2 tahap, pencairan tahap I dilakukan mulai bulan maret 2016 dan tahap II dilakukakan mulai bulan juli sampai oktober 2016 Persyaratan pencairan dana ADD Tahap I Tahun 2016 persyaratan pencairan ADD tahap II Tahun 2016.

Penyaluran tahap I	Penyaluran tahap II
1. Desa membuat dokumen permohonan	1. Desa membuat dokumen
penyaluran ADD tahap I kepada Bupati	permohonan penyaluran
melalui Camat yang terdiri dari :	ADD Tahap II kepada
a. Surat permohonan penyaluran dari kuwu	Bupati melalui Camat yang
b. Perdes tentang APBDesa	terdiri dari:
c. Keputusan kuwu tentang PTPKD	a. Surat permohonan
d. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana	penyaluran ADD dari
(RPD) ADD dalam 1 (satu) tahun	kuwu
anggaran yang dibagi dalam 2 (dua) tahap	b. RPD ADD tahap II
e. Untuk kegiatan yang pengadaan	c. Kwitansi ADD tahap II

barang/jasanya melalui swakelola, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas

- Keputusan kuwu tentang penetapan TPK
- Rencana pelaksanaan swakelola, meliputi :
 - a) Jadwal pelaksanaan pekerjaan
- b) Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan
- c) Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi)
- d) Spesifikasi teknis, dan
- e) Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB berdasarkan Standar Biaya Belanja Daerah dan Standar Harga Tertinggi Daerah di masing-masing SKPD teknis).
- f. Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui penyedia barang/jasa, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas :
 - Keputusan kuwu tentang penetapan TPK;
- Rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi :
 - a) RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau

- dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- d. SPP tahap I
- e. SPJ penggunaan ADD (termasuk pajak) tahap I.
- Camat melakukan verifikasi dan validasi pada dokumen permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. Berita acara verifikasi
 dan validasi yang
 ditandatangani oleh
 Sekretaris Camat,
 Kepala Seksi
 Pemerintahan dan
 Kepala Seksi Ekonomi
 dan Pembangunan
 - b. Lembar PengesahanDokumen PermohonanPenyaluran ADD tahapII yang ditandatanganioleh Camat
 - c. Surat rekomendasi

- ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan
- b) Spesifikasi teknis barang/jasa
- c) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja
- g. Surat Pernyataan Tanggungjawab (Pakta Integritas)
- h. RPD ADD tahap I
- i. Kwitansi ADD tahap I dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- Camat melakukan verifikasi dan validasi pada dokumen permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - b. Lembar Pengesahan Dokumen
 Permohonan Penyaluran ADD tahap I
 yang ditandatangani oleh Camat
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan
 Penyaluran ADD tahap I yang ditandatangani oleh Camat.
- 4. Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran ADD tahap I kepada Bupati melalui DPMD yang terdiri dari:

- permohonan penyaluran
 ADD tahap II yang
 ditandatangani oleh
 Camat.
- 4. Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran ADD tahap II kepada Bupati melalui DPMD, yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonanpenyaluran ADD
 - b. Berita Acara verifikasi
 dan validasi yang
 ditandatangani oleh
 Sekretaris Camat,
 Kepala Seksi
 Pemerintahan dan
 Kepala Seksi Ekonomi
 dan Pembangunan.
 - c. Lembar Pengesahan
 Dokumen Permohonan
 Penyaluran ADD yang
 ditandatangani oleh
 Camat
 - d. Surat RekomendasiPermohonan PenyaluranADD yangditandatangani oleh

- a. Surat permohonan penyaluran ADD dari camat
- b. Peraturan Desa tentang APBDesa
- c. Berita Acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
- d. Lembar pengesahan dokumen
 permohonan penyaluran ADD yang
 ditandatangani oleh Camat
- e. Surat rekomendasi permohonan penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Camat
- f. Surat pernyataan tanggungjawab (Pakta Integritas)
- g. Kwitansi ADD dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup.
- 5. DPMD membuat nota dinas permohonan penyaluran ADD tahap I kepada BPKAD berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima ADD
 - b. nomor rekening kas desa
 - c. nama pemilik rekening kas desa
 - d. besaran dana bantuan yang disalurkan.
- BPKAD menerbitkan SP2D penyaluran ADD tahap I kepada rekening kas desa sesuai daftar

Camat

- e. Kwitansi ADD dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup
- f. Surat Tanda SetoranPajak penghasilan (PPh)dan pajak lainnya
- g. Rekapitulasi laporan penggunaan ADD tahapI.
- permohonan penyaluran
 ADD tahap II kepada
 BPKAD berdasarkan nota
 dinas sebagaimana
 dimaksud dalam pasal 35
 ayat (2) dengan
 melampirkan:
 - a. nama desa penerima
 ADD
 - b. nomor rekening kas desa
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran dana bantuan yang disalurkan.
- BPKAD menerbitkan SP2D penyaluran ADD tahap II kepada Rekening Kas Desa

desa penerima ADD sebagaimana terlampir	sesuai daftar desa penerima
dalam nota dinas dari DPMD.	sebagaimana terlampir
	dalam nota dinas dari
	DPMD.

sumber: Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 tahun 2015 tentang alokasi dana desa anggaran 2016

Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa dimana Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa terdiri dari Rekapitulasi RPD dan Rincian RPD setiap kegiatan. Rekapitulasi RPD ditanda tangani Kepala Desa dan Ketua BPD sedangkan Rincian RPD ditanda tangani Ketua Pelaksana Tenis yang di ketahui Kepala Desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa digunakan paling banyak 30 % untuk belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD), sebagaimana belanja Aparatur yaitu digunakan untuk :

- a. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,
- b. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD,
- c. Tunjangan Khusus Bendahara. Untuk Operasional Pemerintahan Desa yaitu digunakan untuk :
 - 1) Biaya Sekretariat Desa,
 - Biaya Sekretariat BPD digunakan untuk belanja alat tulis kantor dan konsumsi sidang atau rapat,
 - 3) Biaya pengadaan komputer atau laptop inventaris Pemerintah Desa,
 - 4) Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

Sedangkan Penggunaan Alokasi Dana Desa digunakan paling banyak 70 % untuk belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana digunakan untuk:

- a. Dalam perbaikan sarana publik skala secil seperti pemeliharaan saluran air,
- Penanggulangan kemiskinan seperti bantuan usaha kecil bagi rumah tangga miskin,
- c. Peningkatan kesehatan dan pendidikan seperti pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan gizi balita melalui Posyandu dan bantuan sarana pendidikan (buku, alat tulis, dan seragam bagi anak rumah tangga miskin),
- d. Biaya kegiatan operasional Keluarga Bencana (KB) di Desa,
- e. Biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LMD/LPMD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa), RT/RW dan Karang Taruna),
- f. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun 2014,
- g. Pembinaan 10 program pokok PKK,
- h. Pengadaan papan pengumuman tentang besaran dan penggunaan dana ADD,
- i. Kegiatan pengamanan lingkungan masyarakat

2.1.3 Problematika Sistem Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahah Desa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pada tahun 2014, menemukan 14 potensi permasalahan pengelolaan dana

desa baik terkait Alokasi Dana Desa (ADD) maupun dana desa. Sebanyak 14 potensi permasalahan itu kami temukan dalam empat aspek (Agung, 2015). Dari empat aspek tersebut adalah yang pertama merupakan aspek regulasi dan kelembagaan, dimana peraturan dan petunjuk teknis dalam pengelolaan keuangan desa belum lengkap. Permasalahan regulasi adalah kemungkinan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, disamping itu pembagian dana desa belum transparan, pembagian penghasilan perangkat desa belum adil serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien karena regulasi tumpang tindih.

Kedua adalah aspek tata laksana, KPK mengungkap beberapa persoalan, yaitu:

- kerangka waktu pengelolaan anggaran sulit dipatuhi oleh desa, pada kenyataanya, tidak satupun desa yag disampling oleh tim kajian dapat mengikuti siklus anggaran yang ditetapkan dalam regulasi. Dari pendalaman kepada perangkat desa dan kecamatan, hal ini lebih disebabkan karena informasi dari pemerintah pusat ke daerah lambat diperoleh oleh desa atau keputusannya berubah-ubah. Berbagai informasi yang dibutuhkan desa untuk memulai proses perencanaan baru diperoleh pada bulan januari sampai bulan april tahun berikutnya. Akibatnya pelaksanaan siklus anggaran didesa jauh melenceng dari waktu yang ditetapkan dalam regulasi.
- Satuan harga baku barang-jasa untuk acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) belum ada, dalam proses penyusunan APB Desa,

pemerintah desa perlu menghitung anggaran dengan menggunakan satuan harga baku. Berdasarkan hasil obervasi dilapangan belum ditemukan adanya desa yang penyusunan APB Desa, desanya menggunakan satuan harga baku yang berstandar. Dalam menentukan satuan biaya, desa hanya mengandalkan pada informasi yang dimiliki oleh tim penyusun RKP karena belum tersedianya satuan harga baku barang/jasa.

- c. Penyusunan APB Desa tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa, berdasarkan regulasi yang ada, mekanisme penyusunan APB Desa dituntut dilakukan secara partisipatif, untuk mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, untuk meningkatkan lesejahteraan masyarakat desa. Namun meski secara administratif urutan pelaksanaan perencanaan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak selamanya kualitas rumusan APB Desa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa tersebut.
- d. Transparasi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APB Desa masih rendah. Dalam regulasi pengelolaan keuangan desa, kewajiban Pemerintah desa untuk mengumumkan ke publik tentang keuangan desa hanyalah pertanggungjawaban penggunaan APB Desa, namun tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemerintah desa untuk mengumumkan rencana penggunaan keuangan desa (APB Desa) di awal tahun. Padahal, rencana penggunaan APB Desa sama pentingnya untuk diketahui masyarakat sejak awal tahun sebagai bahan untuk melakukan. pengawasan terhadap aparatur dalam menggunakan keuangan desa. Beberapa pemerintah daerah dapat dijadikan contoh dengan

mengumumkan APBD pada media informasi publik yang dapat diakses secara luas dan masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD tersebut. Tidak adanya kewajiban bagi perangkat desa untuk mengumumkan APB Desa di awal tahun dapat mengurangi tingkat transparansi penggunaan APB Desa kepada masyarakat dan membuat masyarakat sulit dalam berpartisipasi mengawasi jalannya pembangunan di desa mereka.

e. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi

Dari sejumlah sampel desa, hingga bulan Maret - April sebagian besar desa belum membuat pelaporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa sesuai dengan standar yang ditetapkan. Substansi laporan juga masih rawan manipulasi seperti yang terlihat dari beberapa pemeriksaan Inspektorat Daerah dimana buktibukti penggunaan uang seringkali tidak dimasukkan ke dalam laporan. Begitupula dengan bukti serah terima barang atau laporan kegiatan sering tidak disampaikan. Terjadinya hal-hal tersebut dikarenakan beberapa hal:

- 2. Lemahnya kompetensi SDM aparatur desa.
- 3. Kurangnya pemahaman terhadap aturan pertanggungjawaban keuangan desa.
- 4. Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini kecamatan.
- 5. Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa Jika hal ini terus dibiarkan, maka berpotensi menyebabkan:

- 1. Fungsi laporan pertanggungjawaban akan menyempit sebagai syarat administrasi saja dan kehilangan fungsi utamanya sebagai bukti akuntabilitas.
- Sikap permisif terhadap laporan keuangan desa yang tidak sesuai ketentuan dapat membentuk persepsi perangkat desa bahwa laporan pertanggungjawaban tidak perlu memperhatikan kebenaran substansi dan semakin mudah melakukan manipulasi.

Ketiga yaitu tentang aspek pengawasan, KPK menekankan agar pemerintah memerhatikan tiga masalah, yaitu

- 1. Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah. Dalam pelaksanaannya, tidak semua desa dapat diperiksa secara reguler oleh Inspektorat daerah mengingat keterbatasan sumber daya baik personel, anggaran, dan waktu. Serta belum ada mekanisme reward and punishment yang jelas bagi desa dalam mematuhi rekomendasi Inspektorat sehingga perbaikan pengelolaan keuangan desa selama ini belum optimal. Dalam Permendagri nomor 7 tahun 2012, ruang lingkup pengawasan bagi Inspektorat terkait pemerintahan desa dilakukan terhadap administrasi pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan melalui:
 - a. Pemeriksaan reguler pada pemerintah desa.
 - b. Pemeriksaan pelakasanaan tugas pembantuan dari pemerintah
 Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai hasil koordinasi.
 - Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah dalam rangka membangun

kepekaan terhadap perkembangan isu-isu aktual untuk tujuan nasional dan pemerintah daerah.

- Saluran pengaduan masyarakat belum dikelola dengan baik oleh semua daerah.
 Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengelola pelayanan pengaduan masyarakat untuk memberikan informasi terhadap berjalannya pemerintahan desa masih sangat sedikit.
- 3. Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa peran camat semakin penting dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan. Dalam pasal 101 ayat 3 PP nomor 3 tahun 2014 disebutkan peran camat dalam mengevaluasi rencana dan pertanggungjawaban keuangan desa sebagai perwakilan dari Bupati/Walikota. Namun, ruang lingkup evaluasi, kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan kepada camat belum diatur secara jelas. Keempat adalah aspek sumber daya manusia, KPK menemukan persoalan berupa adanya potensi korupsi tenaga pendamping dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa. Berkaca pada program PNPM Perdesaan, tenaga pendamping yang seharusnya berfungsi untuk membantu masyarakat dan aparat desa justru menjadi sumber masalah. Beberapa kasus tenaga pendamping yang melakukan korupsi dan kecurangan telah ditemukan dan diproses oleh aparat penegak hukum.

2.1.4 Undang-Undang Desa

Undang-undang nomor. 6 tahun 2014 tentang desa (selanjutnya disebut undang undang desa) disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Pengesahan undang-undang tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Dalam undang-undang disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur tatanan dalam pemerintahan desa. Apabila kita mengacu pada peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2104 tentang desa, pada pasal 24 dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki asas, yaitu;

a. Kepastian hukum: Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan: Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan desa.
- c. Tertib kepentingan umum: Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
- d. Keterbukaan: Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Proporsionalitas: Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f. Profesionalitas: Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas: Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektivitas dan efisiensi: "efektivitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Dan "efisiensi" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

- i. Kearifan lokal: Asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.
- j. Keberagaman: Penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- k. Partisipatif: Penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dan peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 bab VII keuangan dedesa dan asset desa dari pasal 71 hingga pasal pasal 77.

2.1.5 Good Governance

Good Governance yaitu suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyat (Thoha, 2005). Sedangkan United Nations Development Programme (UNDP, 1997) mendefinisikan Governance sebagai "the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels". Menurut definisi ini, governance mempunyai tiga kaki (three legs), yaitu economic, political, dan administrative. Lembaga Administrasi Negara (2000) mendefinisikan good governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Mills dan Seregeldin mendefinisikan good governance sebagai penggunaan otoritas

politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi (Santosa, 2008). Sedangkan Mas'oed dalam menegaskan bahwa *good governance* adalah cita-cita yang menjadi visi setiap penyelenggara negara, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan dengan sistem administrasi yang bertanggung jawab kepada publik (Santosa, 2008). Rochman menegaskan bahwa dalam konsep *good governance* tidak sekedar melibatkan pemerintah tetapi juga berbagai aktor di luar pemerintah (Widodo, 2001). Tata Kepemerintahan ekonomi menyangkut proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi sebuah Negara dan hubungan ekonomi Negara lain, Tata Kepemerintahan Politis adalah terkait dengan proses pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan. Tata Kepemerintahan Administratif adalah terkait dengan sistem pelaksanaan kebijakan.

Dalam menerapkan *Good Governance* harus dijalankan secara menyeluruh bukan hanya difokuskan pada salah satu komponen yang ada di dalam organisasi atau perusahaan agar menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, dengan demikian maka pencapaian tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance*, *Good Governance* memiliki sepuluh prinsip yaitu.

 Akuntabilitas: apakah pemerintah desa telah meningkatkan akuntabilitas buat para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

- b. Pengawasan: apakah pemerintah desa telah meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
- c. Daya tangkap: apakah pemerintah desa telah meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
- d. Profesionalisme: apakah pemerintah desa telah meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
- e. Efesiensi dan efektifitas: apakah pemerintah desa telah menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan sumber daya yang tersedia secara optimal dan tanggungjawab.
- f. Transparansi: apakah pemerintah desa menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyedian informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi.
- g. Kesetaraan: apakah pemerintah desa telah memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
- h. Wawasan kedepan: apakah pemerintah desa telah membangun daerah berdasarkan visi dan strategis yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
- i. Partisipasi: apakah pemerintah desa telah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat terhadap dalam proses

- pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- j. Penegakan hukum: apakah pemerintah desa telah mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menunjang tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan penulis	Variable	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		pen <mark>eliti</mark> an		
1.	Good governance	Good	Logic analytic yakni	Undang-Undang No. 6 Tahun
	pengelolaan	governance,	menyesuaikan	2014 telah memberikan
	keuangan desa	pen <mark>gel</mark> olaan	berbagi hasil	landasan ideal yang
	menyongsong	ke <mark>uan</mark> gan	pengamatan dan	mendudukkan desa dalam
	berlakunya Undang-	desa,	wawancara dengan	kerangka hukum nasional
	Undang No. 6	* ()	teori yang di	sebagai lokus utama
	Tahun 2014 (Titiek,	1 31 V	gunakan dalam	
	2016)	11 12	penelitian ini yakni,	<u> </u>
			akuntansi dan good	
		\\ SEM	governance	penjabaran UU Desa, salah
				satu instrumen yang mendasar
				adalah dengan dialokasikannya
				dana desa yang bersumber dari
				APBN, Pemerintah
				mengharapkan adanya
				transparansi, akuntabel dan
				partisipasi dalam pengelolaan
				keuangan desa karena itu
				merupakan aspek penting
				dalam menciptakan good
				governance dalam pengelolaan
				keuangan desa.
2	Peranan inspektorat	Peran	Data kuantitatif, data	peranan inspektorat terhadap
	terhdap penerapan	inspektorat,	yang berupa di ambil	penerapan good government

	good government governance pada inststasni pemerintahan kabupaten (Nita, 2016)	penerapan good governance	dari koesioner mengenai audit internal dan good government governance serta laporan pemeriksaan tahunan periode 2009-2014 dan data kualitatif ,jenis data informasi lain yang membahas rumusan masalah	governance pada instansi pemerintah sangat berpengaruh signifikan
3	Pengelolaan Keuangan Desa Paska Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi (Antonius dan Abdul, 2015)	Undang- Undang No. 6 Tahun 2014, potensi permasalahan , solusi	Metode kajian pustaka (literary studies) dan diskusi terbatas	Pemerintah pusat yang mengalokasikan dana desa dengan jumlah tertentu kepaa desa memandang uang tersebut sebagai instrument untuk membuat desa lebih sejahtera dan otonom, Pengelolaaan dana desa dengan baik baik dan integrasi, a. peraturan yang mengatur tentang dana desa mulai dari tingkat UU, PP Permen, Perda, dan Perbup/perwal harus dicek keselarasan dan koherensinnya, b. sistem pengawasan dan monev yang tegas, c. penguatan kapasitas dan kesadaran bagi aparatur desa mutlak diperlukan
4	Analisis Kesiapan Desa Blawi Dalam Rangka Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 2014 Tentang Desa (Muhammad Wahid Abu dan Hendry Cahyono,	Desa, Undang- Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dengan prosedur yang pertama melakukan reduksi data dan penyajian data baru dilakukan penarikan kesimpulan	Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah desa memiliki tanggapan positif terhadap undang-undang nomor 6 tahun 2014 karena memberikan kewenangan yang luas pada desa untuk pengelolaan dana. Desa telah siap dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut karena telah

	2015)		verifikasi data.	sosialisasi sebelumnya, namun
				perlu adanya pendampingan
				dari pemerintah daerah terkait
				pengelolaan keuangan desa.
5	Pelaksanaan	Akuntabilitas	Analisis data	Perencanaan Desa
	Undang-Undang	, Undang-	kualitatif model	Toyomomarto mulai dari
	Nomor 6 Tahun	Undang desa,	Miles dan	RPJM Desa, RKP, Desa, dan
	2014 Untuk	Pengelolaan	Huberman,	APBDes secara garis besar
	mewujudkan	Keuangan		telah disusun berdasarkan
	Akuntabilitas			Permendagri nomor 114 tahun
	Pengelolaan			2014. Sementara dari sisi
	Keuangan Desa			perencanaan pengelolaan
	(Kiki Debi Sintia,			keuangan desa Toyomarto
	2016)	1.6	MUH	telah sesuai dengan
		TAN S	AM	Permendagri nomor 113 tahun
		15 10E	14	2014 sebesar 95% dan 5%
		15		belum sesuai dikarenakan
		SIFI		Reperdes seharusnya
			DIYETEN WELL	disampaikan kepada bupati
	11.5	5 (V 33)		paling lambat 3 (tiga) hari
	\ \ A		MA	setelah disepakati, namun di
		VI IS	A SOL	Toyomarto 7 (tujuh) hari baru
		* 100	10000	disampaikan kepada Bupati
		1	minut I was	Malang.

2.3 Kerangka Pemikiran


Wilayah di Indonesia yang terdiri dari 74,093 desa serta kondisi desa yang cenderung tumpang tindih antar satu desa dengan desa yang lain sehingga memaksa pemerintah untuk terus meningkatkan pemerataan kesejanjangan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Pemerintahan daerah yang semakin kebawah akan semakin sulit pemerintahan pusat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian melalui komunikasi langsung dengan bawahannya dikarenakan oleh semakin luasnya suatu aktivitas yang dilakukan. Dalam mendorong terciptanya efisiensi dan efektifitas

dalam sistem pemerintahan, maka pemerintah pusat membuat suatu peraturan perundang- undangan yang dapat memberikan suatu pemerintahan daerah yang baik dan benar dalam menjalankan tugasnya.

Peraturan yang efektif yang bertujuan melindungi harta pemerintahan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengurangi tindakan-tindakan yang dapat merugikan pemerintahan dan pembangunan daerah. Maka dibuatnya peraturan perundangundangan yang sesuai dengan perkembangan seperti undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 terdapat asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu: kepastian hukum, tertib dalam kepentingan umum, penyelenggaraan pemerintahan, tertib keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi, kearifan local, dan partisipatif. Salah satu poin dalam peraturan yang terdapat pada undangundang nomor.6 tahun 2014 adalah mengenai keuangan desa dan asset desa yang dijelaskan pada pasal 72 ayat 2 tentang keuangan desa.

Dengan di buatnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, diharapkan akan semakin baiknya sebuah pemerintahan di daerah-daerah, sehingga terciptanya *good governance*, dalam pelaksanaannya *good governance* dikatakan dengan pemerintahan yang baik memiliki indikator-indikator di antaranya yaitu akuntabilitas, pengawasan, daya tangkap, profesionalisme, efesiensi dan efektifitas, transparansi, kesetaraan, wawasan kedepan, partisipasi. Sehingga dengan di buatnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan dengan di terapkannya *good*

governance di lingkungan pemerintahan daerah di harapkan terjadinya sebuah korelasi yang mendukung cita-cita dari bangsa ini.



2.4 Hipotesis penelitian

Setiap Pemerintah Daerah dalam organsisasi bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada setiap bagian sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan terkendali dan menjadi bagian dari pengendalian internal organisasi. Kelancaran aktivitas operasi suatu pemerintahan perlu didukung dengan adanya peraturan perundangan sebagai landasan hukum juga acuan bagi pemerintah dan memberdayakan pengawasan pemerintah daerah yaitu berupa adanya undang-undang nomor. 6 tahun 2014. (Titiek, 2015). Undang-undang nomor. 6 tahun 2014 telah ideal yang mendudukkan desa dalam kerangka hukum memberikan landasan nasional sebagai fokus utama pembangunan nasional yang telah memperhatikan hak dan kewenangan desa (Yulianto, 2016). Dalam penjabaran Undang-undang desa, salah satu instrumen yang mendasar adalah dengan dialokasikannya dana desa yang bersumber dari APBN, Pasal 72 (1) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: a. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Hasil penelitian menyatakan selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar dapat tercipta akuntabilitas publik yang nanti akan berdampak pada kesejahteraan rakyat (Batubara, 2006).

Pemerintah mengharapkan adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan good governance dalam pengelolaan keuangan desa. disebutkan dalam pasal 77 ayat (1) pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Ayat (2) Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. prinsip atau kaidah-kaidah good governance adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (Haryanto, 2007). Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsipprinsip yang merupakan indikator good governance tersebut. Tata pemerintahan yang baik (good governance) ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi publik (Prayogo, 2001).

H1: Penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa berhubungan positif terhadap peningkatan *good governance* pada pengelolaan dana desa.